BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BANK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG

PERIZINAN TERKAIT SEKTOR KEUANGAN

NOMOR : 26/12 /PKS/DGS/2024
6 /P/A.2 /2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (13-11-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DESTRY DAMAYANTI,** Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **TODOTUA PASARIBU,** selaku Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73M Tahun 2024 tentang Pengangkatan

Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dengan demikian berwenang mewakili Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 26/10/NK/GBI/2024 dan Nomor 3/P/A.1/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman;
2. Bahwa Pasal 5 Nota Kesepahaman mengatur bahwa **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dan koordinasi sehubungan dengan perizinan terkait sektor keuangan guna menjaga iklim usaha;
3. Bahwa sesuai Pasal 8 Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
4. Bahwa pelaksanaan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, dan/atau kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381); dan
8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perizinan terkait Sektor Keuangan, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia adalah sistem berbasis *web* yang digunakan untuk memfasilitasi perizinan terpadu di Bank Indonesia secara digital.
2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Hak akses Aplikasi dan *Web* Portal Perizinan Bank Indonesia adalah hak atau izin yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses data atau informasi pada aplikasi atau *web* terkait perizinan di Bank Indonesia.
4. Hak akses Sistem OSS adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
5. *Hyperlink* adalah keterhubungan melalui *link* antara aplikasi perizinan Bank Indonesia dengan Sistem OSS.
6. *Web* portal informasi perizinan Bank Indonesia adalah Layanan informasi berbasis *web* yang mencakup daftar Lembaga atau perusahaan yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia.
7. *Service Level Agreement* (SLA) perizinan adalah ukuran layanan meliputi jangka waktu pemrosesan yang ditetapkan oleh **PIHAK** pemberi izin kepada pemohon.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perizinan terkait sektor keuangan.

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan memperlancar kerja sama **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan perizinan terkait sektor keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Perjanjian meliputi kerja sama dan koordinasi terkait:

a. pemanfaatan data dan/atau informasi perizinan berusaha di sektor keuangan;

b. keterhubungan data melalui sarana pertukaran yang disepakati **PARA PIHAK**; dan/atau

c. pembahasan proses bisnis, *service level agreement*, atau persyaratan perizinan terkait sektor keuangan.

(2) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain komunikasi, sosialisasi, dan/atau edukasi publik, secara sendiri-sendiri atau secara bersama.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perizinan Berusaha di Sektor Keuangan

Pasal 4

Masing-masing **PIHAK** dapat memperoleh data/informasi yang dibutuhkan yang meliputi:

1. daftar kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sektor keuangan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

2. data perizinan di sektor keuangan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan/atau
3. data yang tercantum pada lembar NIB yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua

Keterhubungan Data

Pasal 5

(1) Masing-masing **PIHAK** dapat memperoleh data/informasi yang dibutuhkan sesuai kesepakatan melalui hak akses secara terbatas atas perizinan terkait sektor keuangan dari **PIHAK** lainnya.

(2) **PARA PIHAK** dapat mengimplementasikan *Hyperlink* berupa penempatan logo dan *link* Sistem OSS pada *front page* aplikasi perizinan Bank Indonesia serta logo dan *link* aplikasi perizinan Bank Indonesia pada Sistem OSS.

(3) **PARA PIHAK** dapat menyepakati penggunaan sarana pertukaran lainnya untuk mendukung pemanfaatan data/informasi terkait perizinan pada sektor keuangan.

Bagian Ketiga

Pembahasan Proses Bisnis, *Service Level Agreement*, atau Persyaratan Perizinan Terkait Sektor Keuangan

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi untuk memberikan informasi dan masukan terkait proses bisnis, *service level agreement*, atau persyaratan perizinan terkait sektor keuangan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan, pemberian masukan secara tertulis, dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Petunjuk Teknis

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menyusun pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dalam suatu petunjuk teknis yang disepakati

oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban PARA PIHAK

Pasal 8

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a. memberikan daftar kegiatan usaha dengan KBLI di sektor keuangan yang membutuhkan validasi perizinan berusaha;
b. memberikan data perizinan di sektor keuangan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan NIB yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
c. memberikan hak akses terbatas terhadap data perizinan sesuai dengan KBLI dan/atau kesepakatan;
d. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses terbatas atas data perizinan yang diakses dari **PIHAK KEDUA**;
e. menyampaikan daftar nama dan narahubung sebagai pemegang hak akses;
f. menyediakan tenaga teknis dalam hal diperlukan;
g. menyampaikan informasi terkait proses bisnis, *service level agreement*, atau persyaratan perizinan terkait sektor keuangan; atau
h. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perizinan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. memberikan data berupa NIB meliputi 7 (tujuh) elemen data berupa nomor NIB, nama pelaku usaha, alamat kantor, nomor telepon, *email*, status penanaman modal, dan kode KBLI, atau data yang tercantum pada lembar NIB yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan daftar kegiatan usaha yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
b. memberikan hak akses secara terbatas atas data NIB dan/atau sesuai kesepakatan;

c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses terbatas atas data perizinan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
d. menyampaikan daftar nama dan narahubung sebagai pemegang hak akses;
e. menyediakan tenaga teknis dalam hal diperlukan;
f. menyampaikan informasi terkait proses bisnis, *service level agreement*, serta persyaratan perizinan terkait sektor keuangan; atau
g. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perizinan.

Bagian Kedua

Hak PARA PIHAK

Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
a. mendapatkan data NIB meliputi 7 (tujuh) elemen atau seluruh data yang tercantum pada lembar NIB yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan daftar kegiatan usaha yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
b. mendapatkan hak akses secara terbatas dari **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data NIB yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau sarana lainnya sesuai kesepakatan.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
a. mendapatkan data perizinan di sektor keuangan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan NIB yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
b. mendapatkan hak akses secara terbatas dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh data perizinan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau sarana lainnya sesuai kesepakatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman, dan/atau perpanjangannya.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

(3) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama serta rencana pelaksanaan ke depan dari Perjanjian ini.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 12

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).

(2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian ini, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada **PIHAK** lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

(4) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

BAB IX

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban biaya **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk **PIHAK** penanggung jawab yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Bank Indonesia

Direktur Eksekutif Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri.

Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Kebon Sirih Lt.2; dan

b. **PIHAK KEDUA**

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Direktur Kerja Sama Bilateral

Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190

(2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat penghubung yang akan diberitahukan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis.

BAB XI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 15

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa atau keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat mempertimbangkan penyesuaian pelaksanaan atas Perjanjian ini yang meliputi:
   a. pertukaran atau pemanfataan data/informasi perizinan berusaha di sektor keuangan dapat dilakukan secara manual;
   b. keterhubungan data melalui sarana pertukaran yang disepakati **PARA PIHAK**; dan/atau
   c. hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Keadaan memaksa atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. bencana alam;
   b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyarawah untuk mufakat.

BAB XIII

PERUBAHAN

Pasal 17

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

WAKIL MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/WAKIL KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	**DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA,**
TODOTUA PASARIBU	**DESTRY DAMAYANTI**